

LAMPIRAN :
NOMOR : 39.a / INSP / 2018
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2018

**PEMERINTAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN DIREKTIF KEPALA DAERAH (CRASH PROGRAM)**



PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT

Nomor SOP	39.2 / Insp./2018
Tgl. Pembuatan	25 September 2018
Tgl. Revisi	
Tgl. Pengesahan	25 September 2018
Disahkan Oleh	Inspektur Kota Bima
Nama SOP	Pengawasan Direktif Ka. Daerah (Crash Program)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 5. Permenpan dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. D-III/S1 2. Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan memiliki tugas sebagai pemeriksa
Kertekaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. PKPT tahun yang bersangkutan 2. SOP Pengaduan masyarakat 3. SOP surat masuk dan surat keluar 4. SOP Penyusunan SPT dan SPPD 5. SOP Pemeriksaan	1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Peraturan Perundang-undangan
Peringatan	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada pelaksanaan PKPT tidak sesuai waktu yang ditentukan 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Pencatatan dan Pendataan : PKPT, PKA Berbasis Resiko	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kasubag	Irban	Sekertaris	Inspektur	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
	Direktif Kepala Daerah untuk melaksanakan Pengawasan terkait hal tertentu				mulai	Nota/Surat Kepala Daerah	1 Jam	Disposisi untuk ditindak lanjuti
1	Mengusulkan jenis Pengawasan yang akan dirubah/diganti dengan jenis Pemeriksaan Direktif Kepala daerah					PKPT, SK Wilayah	1 Jam	Perubahan jenis pengawasan
	Menetapkan dan menyetujui jenis pemeriksaan yang akan diganti					Jenis Pengawasan pada PKPT yang dirubah	1 Jam	Penetapan jenis pengawasan yang dirubah
2	Menyusun tim pemeriksa melalui rapat koordinasi dengan Irban masing-masing					SK Wilayah Jenis Pengawasan	30 menit	Draft tim pemeriksa
3	Mengajukan kelengkapan bahan-bahan rencana pemeriksaan kepada Sekertaris					Draft tim Pemeriksa	30 menit	Renrik sementara
4	Penetapan oleh Inspektur sebagai kesepakatan final					Renrik sementara	2 Jam	Renrik final

5	Pengajuan SPT dan SPPD pemeriksaan tujuan tertentu	selesai				Renrik final	1 Jam	SPT/SPPD
Total Waktu yang diperlukan							7 Jam	

Kota Bima, 25 September 2018



Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 196012311986031020